



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Pendopo Tegalkalong, Sumedang Kec. Sumedang Utara
Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat, No.Tlp: 0261-206377,
Website : disdik.sumedangkab.go.id E-mail : disdiksumedang@yahoo.com , 45321

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : P/021/DK.02.05/I/2023

TENTANG

TIM ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2020-2024 perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka telah disusun peta proses bisnis dan dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 91 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 91);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang;
18. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 173 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan; dan
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG TENTANG TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023;
- KEDUA : Membentuk Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Uraian Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud dengan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 06 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 197104011997101001

LAMPIRAN I

Nomor : P/021/DK.02.05/1/2023

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2023;

**SUSUNAN TIM ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2023**

- I. Pengarah : H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si.
Kepala Dinas Pendidikan
- II. Tim Pelaksana :
- Ketua : EKA GANJAR KURNIAWAN, S.Sos., M.E.
Sekretaris Dinas Pendidikan
- Sekretaris : AHMAD HANAFIAH, S.IP., M.M.
Kepala Subbagian Umum dan Keuangan
- III. Kelompok Kerja :
- a. Bidang Manajemen Perubahan
- Ketua : DAYAT HIDAYATULAH, S.Pd.
Anggota : AEP HIDAYAT, S.E.
- b. Bidang Penataan Tatalaksana
- Ketua : INDRA WAHYUDINATA, S.Sos., M.Si.
Anggota : GT SUWANDI, S.Sos
- c. Bidang Penataan System Manajemen
- Ketua : DANI SETIAWAN, S.Pd., M.Pd.
Anggota : KURNIA HIDAYAT, S.Kom.
- d. Bidang Penguatan Akuntabilitas
- Ketua : RINRIN PUSPA MARINA, S.Pd., M.Si.
Anggota : WAHYU ALAM, S.Sos.
- e. Bidang Penguatan Pengawasan
- Ketua : YUDI PURWANA, S.Pd., M.Pd.
Anggota : SIGIT STEPANUS SITEPU, S.Kom.
- f. Bidang Kualitas Pelayanan Publik
- Ketua : YAYAN ANDRIAN, S.Pd.
Anggota : MAULANA IKHSAN, S.Sos.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197104011997101001

LAMPIRAN II

Nomor : P/021/DK.02.05/I/2023

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2023;

**URAIAN TUGAS TIM ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2023**

I. Pengarah

1. Memberikan arahan mengenai langkah-langkah strategis yang harus dilakukan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sumedang;
2. Memberikan masukan tentang berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang; dan
3. Membuat berbagai kebijakan, baik dalam bidang pelajaran sumber daya manusia infrastruktur dan bidang lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

II. Tim Pelaksana

1. Merencanakan, mengorganisir, memonitor dan mengkoordinir kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas tim;
2. Memberikan pengarah dan mengambil keputusan akhir terhadap hasil pembahasan pelaksanaan tugas tim;
3. Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
4. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas.

III. Kelompok Kerja

1. Menghimpun, memilih, memilah dan menyusun data dan informasi sebagai bahan masukan baik pelaksanaan tugas tim dalam rangka percepatan Pembangunan Zona Integritas pada Bidang kerja masing-masing; dan
2. Merumuskan dan menyusun laporan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197104011997101001